



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 008 /PG/1999

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Fakultas dan Pusat-Pusat Penelitian di lingkungan Universitas Mulawarman berdasarkan kontrak penelitian dari penyandang dana, dipandang perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penelitian berdasarkan kontrak tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Membatalkan semua Surat Keputusan Rektor yang bertentangan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Setiap Program dan Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Fakultas dan Pusat-Pusat Penelitian harus dilaporkan kepada Rektor.
- Ketiga : Penandatanganan kontrak penelitian dengan penyandang dana dapat dilakukan oleh Universitas, Lembaga Penelitian, Fakultas atau Pusat-Pusat Penelitian.
- Keempat : Penandatanganan kontrak penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Fakultas dan Pusat-Pusat Penelitian harus diketahui oleh Rektor.

- Kelima : Setiap surat yang keluar dari Pusat Penelitian tembusannya disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian.
- Keenam : Secara periodik Pusat Penelitian menyampaikan laporan tengah tahunan dan tahunan kepada Ketua Lembaga Penelitian.
- Ketujuh : Setiap dana penelitian yang akan digunakan oleh Pusat Penelitian supaya diadministrasikan melalui PUMK (Pemegang Uang Muka Kerja)/Bendara yang ada di Lembaga Penelitian.
- Kedelapan : Setiap penelitian yang bernilai 10 juta ke atas, diwajibkan untuk memberikan kontribusi fee sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, ke Universitas Mulawarman dan lembaga yang terkait seperti dalam lampiran.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak Oktober 1998.
- Kesepluluh : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ketetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 25 Januari 1999

Rektor, ♀

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Tembusan disamakan kepada :

1. Pembantu Rektor ;
2. Dekan Fakultas ;
3. Ketua Lembaga ;
4. Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Universitas Mulawarman

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
 Nomor : 008 /PG/1999 tanggal 25 Januari 1999  
 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian  
 di Lingkungan Universitas Mulawarman

Kontribusi fee (10%) bagi kelembagaan yang terlibat penelitian

Pelaksana	UNMUL	Lembaga	Fakultas	Puslit
Lemlit	5	5	-	-
Fakultas	5	-	5	-
Pusat Penelitian	4	2	-	4



Setab di : Samarinda  
 Pada tanggal : 25 Januari 1999

Prof. Ir. H. Bachmad Hernadi, M.Sc  
 REKTOR 141 452